

**LURAH DESA TRIMURTI
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 20 Tahun 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER GURU TK PKK
DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**LURAH DESA TRIMURTI
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL;**

Menimbang :

- a. bahwa dengan beban pelayanan dan kegiatan bidang Pendidikan Pemerintah Desa Trimurti yang belum didukung adanya tenaga pendidik / guru honorer;
- b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengangkatan tenaga / staff Honorer Desa di tetapkan dengan Keputusan Lurah Desa, berlaku untuk 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Guru TK PKK Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 ; (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undng Nmor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), tambahan lembaran negara Repubik Indonesia Nomor 5717;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, tambahan Lembaran Derah Kabupaten Bantul Nomor 46);
7. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
9. Peraturan Desa Trimurti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Tenaga Honorer Guru TK PKK Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul dengan daftar nama terlampir.
- KEDUA** : Kepada Tenaga Honorer Guru TK PKK Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, diberikan penghargaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trimurti.
- KETIGA** : Masa kerja Tenaga honorer Guru TK PKK Desa Trimurti selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkannya.

Di tetapkan : Trimurti
Tanggal : Januari 2020
LURAH DESA TRIMURTI,
KECAMATAN SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL

AGUS PURWAKA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Camat srandakan
- b. Ketua BPD Desa Trimurti
- c. Yang bersangkutan :
Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
HONORER GURU TK PKK DESA
TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL

**DAFTAR NAMA TENAGA HONORER GURU TK PKK
DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN**

NO	NAMA	NAMA TK PKK
1.	Istriyani, S.Pd	TK PKK 115 Mangiran
2.	Afrilia Dwi Kurniasari, S.Pd	TK PKK 115 Mangiran
3.	Mujimah	TK PKK Tunas Putra Mayongan

